



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Pelayanan Perubahan Nama

No. SK : 02/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP ; 6. Surat yang diperlukan yang berkepentingan
3. FC KK ;
4. FC AktaKelahiran/ijazasah
5. 6. Surat yang diperlukan pemohon dan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon isi Register Buku Pelayanan ke Bagian PTSP Dalam Kantor Kelurahan Pulau Pari
2. Pemohon Menyerahkan berkas di Petugas Loker di PTSP Kelurahan Pulau Pari
3. Petugas Loker menyerahkan berkas lengkap (loket PTSP) Kelurahan Pulau Pari
4. Petugas menerima berkas Pemohon
5. Petugas melakukan Verifikasi berkas Pemohon (Kelurahan)
6. Petugas memproses Pembuatan Surat Keterangan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan di (Loker PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

- Lurah : 081298577027
- Sekel : 081287219199
- Kasi Pemerintahan : 0817744421